



PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR TANAMAN KOMODITI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa pelaksanaan program pembangunan baik oleh Pemerintah dalam rangka kepentingan umum dan/atau oleh swasta untuk kepentingan usaha yang secara langsung ataupun tidak membutuhkan pencadangan lahan/lokasi tanah warga masyarakat yang di atasnya terdapat berbagai jenis tanaman komoditi kehutanan dan perkebunan, maka dipandang perlu ditetapkan harga dasar jenis tanaman dimaksud guna kepentingan ganti rugi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dasar Tanaman Komoditi Kehutanan dan Perkebunan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Halmahera Barat;



17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar No. 521.1/SEK/46/2025 tanggal 26 Juni 2025 Perihal: Penyampaian Daftar Harga Ganti Rugi Tanaman Pertanian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR TANAMAN KOMODITI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Nilai Harga Minimal Ganti Rugi adalah patokan harga dasar terendah atas pembayaran tanaman yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Swasta kepada Pemilik Tanaman.
6. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik individu maupun kelompok.

**BAB II
HARGA DASAR TANAMAN KOMODITI PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

Pasal 2

- (1) Harga Dasar Tanaman Komoditi Perkebunan menurut Jenis dan Klasifikasi sebagai berikut:

NO	Jenis Tanaman/Pohon	Harga Satuan Menurut Klasifikasi			
		Besar, Berbuah Btg 0 > 30 cm (Rp)	Sedang, Berbuah Btg 20 – 30 cm (Rp)	Belum, Berbuah Btg 0 < 10 cm (Rp)	Kecil, Anakan, Semai (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Asam Jawa	85.000	33.000	16.500	8.500
2	Alpukat	102.000	66.000	33.000	17.000
3	Belimbing Botol	25.500	16.500	11.550	6.800
4	Belimbing Manis	42.500	33.000	16.500	8.500
5	Cengkeh	425.000	247.500	123.750	59.500
6	Cempedak	102.000	66.000	24.750	17.000
7	Delima	51.000	33.000	11.900	6.800
8	Duku	255.000	66.000	25.500	17.000
9	Durian	425.000	247.500	161.500	68.000
10	Enau/Saguer	255.000	33.000	11.900	6.800
11	Gandaria	136.000	24.750	17.000	8.500
12	Gayang	68.000	23.100	14.450	6.800
13	Jambu (Semua Jenis)	51.000	34.000	20.400	10.200
14	Jeruk Besar/Pamelo	85.000	34.000	22.100	11.900
15	Jeruk Manis	127.500	68.000	51.000	25.500
16	Jeruk Masam/Lemon	85.000	25.500	11.900	6.800
17	Kakao/Coklat	255.000	136.000	68.000	34.000
18	Kelapa	425.000	238.000	127.500	59.500
19	Kayu Manis	170.000	85.000	42.500	25.500
20	Kapuk	102.000	42.500	34.000	8.500
21	Kopi	170.000	119.000	68.000	25.500
22	Kemiri	127.500	51.000	34.000	13.600
23	Langsat	255.000	119.000	68.000	25.500
24	Lemon Cui	136.000	59.500	34.000	17.000
25	Mangga (Semua Jenis)	255.000	102.000	68.000	34.000

26	Manggis	255.000	102.000	68.000	34.000
27	Melinjo/Genemo	28.900	23.800	17.000	8.500
28	Nangka	127.500	85.000	42.500	17.000
29	Nenas	51.000	25.500	17.000	8.500
30	Pala	425.000	255.000	153.000	59.500
31	Petai	25.500	17.000	13.600	6.800
32	Pisang (Rumpun)	42.500	25.500	17.000	8.500
33	Pinang	34.000	20.400	13.600	6.800
34	Rambutan	425.000	170.000	136.000	59.500
35	Sereh/Garamakusu(Rumpun)	20.400	11.900	6.800	3.400
36	Sirsak/Nangka Belanda	34.000	25.500	11.900	5.100
37	Srikaya	25.500	17.000	10.200	5.100
38	Sukun/Amo	204.000	85.000	42.500	20.400
39	Sagu	204.000	85.000	51.000	25.500
40	Sayur-Sayuran	25.500	13.600	10.200	5.100
41	Tomi-Tomi	25.500	17.000	10.200	5.100
42	Tebu (Rumpun)	34.000	17.000	10.200	5.100
43	Talas	13.600	8.500	5.100	2.550
44	Ubi Kayu	17.000	13.600	6.800	3.400
45	Ubi Jalar	15.300	8.500	5.100	2.550

(2) Harga Dasar Tanaman Kehutanan menurut Jenis dan Klasifikasi sebagai berikut:

NO	Jenis Tanaman/Pohon	Harga Satuan Menurut Klasifikasi			
		Umur 1 – 2 Thn (Rp)	Umur 3-4 Thn 10 – 19 cm (Rp)	Umur 5-9 Thn 20 – 29 cm (Rp)	Umur 10 Thn ke atas 30 cm keatas (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Jati	9.000	60.000	240.000	600.000
2	Matoa	9.000	60.000	240.000	600.000
3	Nyato	9.000	60.000	240.000	600.000
4	Gusale	9.000	60.000	240.000	600.000
5	Gufasa	9.000	18.000	60.000	600.000
6	Linggua	9.000	60.000	240.000	1.800.000
7	Merbabu	9.000	60.000	240.000	2.400.000
8	Cempaka	9.000	60.000	240.000	1.800.000
9	Samama	9.000	60.000	240.000	1.800.000
10	Binuang	9.000	60.000	240.000	1.800.000
11	Sengon	9.000	36.000	480.000	1.440.000
12	Ketapang	4.200	18.000	180.000	360.000
13	Pulai	9.000	60.000	240.000	1.800.000
14	Mahoni	6.000	48.000	180.000	1.680.000
15	Gemelina	4.200	18.000	240.000	360.000
16	Kenari	4.200	18.000	240.000	900.000
17	Trembesi	4.200	24.000	120.000	180.000
18	Tanjung	4.200	12.000	30.000	240.000
19	Kayu Putih	3.600	210.000	240.000	480.000
20	Bambu (Rumpun)	1.200	3.600	24.000	240.000
21	Agatis	8.400	21.600	120.000	1.800.000
22	Jambulan	4.200	6.000	120.000	240.000
23	Akasiya	4.200	6.000	120.000	240.000

Pasal 3

Harga dasar tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Nilai harga maksimal yang telah ditetapkan sesuai usulan Instansi Teknis, sebagai pedoman dalam pelaksanaan ganti rugi tanaman di atas lahan/lokasi tanah yang dibebaskan baik oleh Pemerintah dan/atau swasta.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2015 Tanggal 4 Januari 2015 tentang Penetapan Harga Dasar Tanaman Komoditi Kehutanan dan Perkebunan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.




Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 30 Juni 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm Umum	
Kadis Pertanian dan Ketpang	
Kabag Hukum & Orgs	


Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**


YULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan Sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M
Pembina Tk. I /IVb
Nip. 19730128 200604 1 009